



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128/ MENKES/ SK/ II/ 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Lembaga Perangkat Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Dati II Cilacap dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu segera disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) :